

Perbandingan Indonesia dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum

Penulis:

Aghniya Isma Tura

ismaturaaghniya@gmail.com

Krisna Orianto Hutapea

krisnaoriantohutapea@gmail.com

Naura Athira Azalea

aurazalea18@gmail.com

Mochammad Afzalnor Arsyad

mochammadafzal15@gmail.com

Dosen Pembimbing

Ahmad Rayhan

ahmadrayhan30@gmail.com

Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

ABSTRACT

The historical relationship between Indonesia and Timor Leste is a crucial part of the discussion because these countries were once a single entity. Therefore, in this research, the author intends to discuss and analyze Indonesia as a state of law, Timor Leste as a state of law, the similarities between Indonesia and Timor Leste as a state of law and the differences between both of them. This research is sourced from data collection through articles, scientific papers and journals, which will then be processed into one unit. The result of this research shows that Indonesia, as the largest democracy in the world, has similar legal systems with Timor Leste. One of the similarities between Indonesia and Timor Leste is that both adhere to the principle of Trias Politika, where there is a separation and balance of power between the legislative, executive, and judicial branches. Behind these similarities, there are certainly differences in the legal system between Indonesia and Timor Leste. One of them is, Indonesia adopts a legal system based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, Timor Leste has a mixed legal system. However, both of them share the same commitment to building a legal system that is inclusive and in accordance with the values of democracy and human rights.

Keywords: *Legal System, Indonesia, Timor Leste, Comparison.*

ABSTRAK

Hubungan historis negara Indonesia dengan Timor Leste merupakan bagian yang krusial untuk dibahas karena negara ini dulunya pernah menjadi satu kesatuan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisis Indonesia sebagai Negara Hukum, Timor Leste sebagai Negara Hukum, persamaan negara Indonesia dan Timor Leste sebagai Negara Hukum dan perbedaan diantara keduanya. Penelitian ini bersumber dari pengumpulan data melalui artikel, karya tulis ilmiah, dan jurnal yang kemudian diolah menjadi satu kesatuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki kesamaan sistem hukum dengan Timor Leste. Kesamaan antara Indonesia dengan Timor Leste salah satunya adalah sama-sama menganut asas Trias Politika, dimana terdapat pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dibalik kesamaan tersebut, tentunya terdapat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Timor Leste. Salah satunya yaitu, Indonesia mengadopsi sistem hukum yang berlandaskan pada hukum yang diatur dalam UUD NKRI 1945. Sedangkan, Timor Leste menganut sistem hukum campuran (mixed law system). Meskipun demikian, keduanya memiliki komitmen yang sama untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi juga hak asasi manusia.

Kata kunci: *Sistem Hukum, Indonesia, Timor Leste, Perbandingan.*

Pendahuluan

a. Latar belakang

Perbandingan terkait sistem hukum Indonesia dan Timor Leste mempunyai sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari karena tiap tiap negara nya memiliki kekhasan tersendiri.

Timor Leste merupakan suatu negara baru yang dulu merupakan satu kesatuan wilayah dengan NKRI. Sebelum berganti nama menjadi Timor Leste, negara ini bernama Timor Timur.

Setelah tergabung didalam NKRI dalam kurun waktu 24 tahun, Timor Timur memilih untuk berdiri sendiri dan memutuskan untuk memisahkan diri dari NKRI dan secara resmi berdiri menjadi sebuah negara baru, bernama Republica Democratica De Timor-Leste atau yang disingkat dengan (RDTL).

Hukum Islam, hukum adat, hukum Belanda, hukum modern merupakan sistem-sistem hukum yang menjadi dasar dari sistem hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Sedangkan hukum adat, hukum kolonial portugis, pengaruh hukum Indonesia selama masa pendudukan merupakan warisan yang di punyai Timor Leste.

Indonesia memiliki sistem peradilan yang berbeda dengan Timor Leste, Indonesia memiliki sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan umum, agama, dan administratif. sementara di Timor Leste berpusat pada pengadilan tinggi dan pengadilan distrik.

Meskipun keduanya memiliki persamaan karena sejarah bersama mereka, Pasca kemerdekaan membawa perubahan terkait kelembagaan dari kedua negara tersebut.

Maka dari itu karya ilmiah ini memuat terkait perbedaan aspek hukum di negara Indonesia dan timor Leste agar kita dapat memahami sejarah dan perbedaan sistem hukum dari kedua negara tersebut.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Indonesia sebagai negara hukum?
2. Bagaimana Timor Leste sebagai negara hukum?
3. Apakah ada persamaan antara Indonesia-Timor Leste sebagai negara hukum?
4. Apakah ada perbedaan antara Indonesia-Timor Leste sebagai negara hukum?

c. Metode Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen dari berbagai sumber. Dengan dibantu data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keputusan pengadilan, juga asas-asas sampai pendapat para ahli. Dalam menyiapkan dan menyajikan hasil penelitian, penulis akan membaca, mencatat, dan mengolah secara lebih lanjut data-data yang ada, yang kemudian akan kami sajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Hasil dan pembahasan

1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum

a. Defisini Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Prinsip-prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia, termasuk peradilan, persamaan dalam hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Istilah Negara Hukum di Indonesia sudah digunakan sejak negara memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini diungkapkan dalam penjelasan umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan. Dalam penjelasan tersebut, Indonesia didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan (*machtsaat*). Penggunaan "*rechtstaat*" dalam penjelasan umum menunjukkan bahwa konsep "*rechtstaat*" menginspirasi bahkan mempengaruhi para pendiri negara Indonesia, meskipun tidak identik karena perbedaan filosofi dan budaya masyarakat.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda, yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Negara hukum ini memiliki beberapa ciri yang penting, seperti peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, dan sifat demokratis. Dalam konsep negara hukum, hukum dianggap sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi².

Pembangunan negara Indonesia sebagai negara hukum dilakukan melalui pengembangan perangkat hukum yang fungsional dan berkeadilan, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal. Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai pengawal konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, serta sebagai penafsir tertinggi atas Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan adil terhadap semua warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

b. Indonesia Sebagai Negara Hukum dilihat dari Tinjauan Sosiologi

¹ Jimly Asshiddiqie and Sh 1 Pengantar, GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA, n.d., <http://www.docudesk.com>.

² Sarudi. (n.d.). INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.

Negara hukum Indonesia merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara adat atau hukum agama, serta berbeda dengan negara kekuasaan. Sejak zaman dahulu, Indonesia telah mengalami evolusi masyarakat dari masa ke masa, mulai dari zaman sebelum kerajaan, zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Sejak itulah pemerintahan negara Indonesia berdasarkan hukum sebagai panglima tertinggi, sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara.

Konstitusi Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi pertama yang tersusun secara tertulis, menegaskan sumber hukum negara adalah proklamasi kemerdekaan 1945. Meskipun dalam sejarah, ada pengaruh hukum adat, hukum agama, atau hukum kolonial, namun sejak proklamasi, hukum nasional tertulis mulai berkembang. UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan pemerintahan dengan tujuan untuk kelancaran administrasi dan perlindungan warga negara sebagai negara hukum.

Republik Indonesia mempertahankan prinsip negara hukum dengan sistem konstitusi yang tidak bersifat absolutisme, melainkan berdasarkan kebebasan nasional yang tercakup dalam UUD 1945.³

c. Indonesia Sebagai Negara Hukum dilihat dari Pancasila

Istilah "negara hukum" di Indonesia sering disebut sebagai *rechtstaats* atau *the rule of law*. Meskipun UUD 1945 menggunakan istilah *rechtstaats*, namun secara normatif harus dibedakan dengan konsep hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Konsep negara hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan UUD 1945 mencerminkan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. Meskipun terinspirasi dari konsep negara hukum barat, negara hukum Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu Pancasila. Negara hukum Pancasila menjamin kebebasan beragama dan memiliki hubungan erat antara agama dan negara. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Tahir Azhary bahwa walaupun dalam penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri:

-
1. Terdapat keterkaitan antara Agama dan Negara
 2. Berlandaskan pada Ketuhanan YME
 3. Kemerdekaan dalam beragama

³ Sarudi. (n.d.). INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.

4. Tidak diakuinya Ateisme dan komunisme
5. Nilai-nilai kekeluargaan dan kerukunan.⁴

1.2 Negara Timor Leste Sebagai Negara Hukum

Timor Leste merupakan salah satu negara berdaulat dengan nama resminya Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL) yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara). Pulau Timor berada di sebelah utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia⁵. setiap negara pasti mempunyai kisah nya tersendiri untuk mencapai sebuah kemerdekaan dan berlabel sebagai negara merdeka dan berdaulat, begitu pun dengan Timor Leste yang pernah menjadi negara jajahan dari bangsa portugis selama 450 tahun, jepang selama 3 tahun, dan Indonesia selama 24 tahun.

pada tanggal 17 Juli 1976 negara Timor Leste atau sebelumnya dikenal dengan Timor Timur resmi menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk dalam kawasan gugus pulau Timor di provinsi ke27, Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu kawasan ini merupakan kawasan bidikan dari bangsa kolonial Portugis hingga berjudul Timor Portugis.

sempat menjadi bagian dari NKRI selama 24 tahun, wilayah Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dan membentuk suatu negara republik sendiri pada tahun 1999 dengan nama baru Negara Republik Timor Leste. setelah memisahkan diri dari NKRI, pemerintahan sementara di negara Timor Leste di lakukan oleh United Nations Transition in East Timor (UNTAET)⁶. pada Mei 2002 Timor Leste mendapatkan pengakuan international yang ditandai dengan penyerahan Kekuasaan Administrasi kepada pimpinan timor leste yang dilakukan melalui upacara di Dili Tacitolu.

negara ini memiliki sistem pemerintahan Republik semi-presidensial karena pemimpin negara nya adalah seorang presiden berdasarkan hasil pilihan rakyat yang di pilih setiap 5 tahun. walau begitu presiden timor leste memiliki ruang gerak yang terbatas karena tidak sepenuhnya berkuasa

dalam sistem pemerintahan di negara tersebut. meskipun seremonial, presiden tetap memiliki kewenangan apabila ingin membatalkan hasil keputusan terkait RUU. Dalam lembaga pemerintahan, dipimpin oleh

⁴ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq, and Frisky Syahbana, *PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA*, n.d.

⁵ Asyrul Fikri, *SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE TAHUN, 1998*.⁶ Imelda Martinelli, *PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA TAHUN 2021*, n.d.

seorang perdana menteri sebagai kepala nya yang dipilih berdasarkan pemilihan dan suara partai terbanyak, dipilih dari partai dan koalisi yang unggul.

Negara Timor Leste juga menerapkan sistem hukum campuran (mixed law system) yang merupakan sistem hukum peninggalan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya diberlakukan sistem hukum sepenuhnya pada tahun 2002, yang di tulis menggunakan 3 bahasa yakni Portugis, Inggris, dan Indonesia.

1. Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem ini juga dikenal dengan common law hukum tidak atau tertulis, sistem hukum ini berasal dari Inggris yang kemudian berkembang luas ke Amerika Serikat dan negara negara jajahannya dahulu.

Common law merupakan sistem hukum yang berdasarkan kepada yurisprudensi atau putusan hakim. Dimana sumber hukum ini harus merujuk kepada putusan putusan hakim sebelum nya untuk menjadi bahan dasar evaluasi dan putusan hakim di masa selanjutnya.

Didalam sistem hukum ini seorang hakim mempunyai wewenang dan peranan yang sangat besar, bukan lagi tentang memutuskan dan menafsirkan hukum saja tetapi berfungsi dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat.

Sistem Hukum Anglo Saxon ini akan selalu berpegang teguh pada doktrin yang di kenal dengan sebutan "the doctrine of precedent/stare decisis" artinya jika hendak memutuskan suatu perkara maka seorang hakim harus mendasarkan sebuah putusan tersebut pada putusan hakim terdahulu yang memutuskan perkara yang sejenis.

Sistem hukum ini juga dibagi menjadi dua sistem hukum yaitu sistem hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum publik melingkupi peraturan peraturan hukum terkait wewenang pejabat atau aparatur negara serta hubungan antara masyarakat dengan negara, sedangkan hukum privat merujuk pada kaidah hukum kepemilikan, hak perseorangan, hukum perjanjian, serta tindakan melawan hukum.

2. Sistem Civil Law

Sistem ini adalah sistem hukum tertua yang berkembang di Dataran Eropa atau biasa di kenal dengan Eropa Kontinental. Sistem Civil Law bercirikan penggunaan sistem hukum nya secara tertulis dalam sistematika penulisan nya. Prinsip utama dari sistem hukum ini bahwa kekuatan mengikat yang di peroleh hukum karena diwujudkan.

Menurut Stahl ada 4 pokok yang menjadi konsep sistem hukum :

1. Pengakuan dan perlindungan HAM
2. Teori Trias Politika menjadi dasar pembagian kuasa
3. Penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan UU
4. Terbentuknya PTUN

Prinsip hukum tersebut melalui 4 unsur yang mengemukakan bahwa tidak ada hukum selain UU, untuk membuat keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat terealisasi jika hubungan dalam masyarakat di atur dalam peraturan tertulis.

Berbeda dengan sistem Anglo Saxon, sistem hukum Eropa Kontinental, hakim tidak memiliki kuasa luas untuk membuat hukum yang berkekuatan untuk memaksa masyarakat. Dalam sistem hukum ini hakim hanya mengikat pihak yang di perkara saja.

Menurut sistem hukum yang digunakan bahwa Eropa Kontinental terbagi menjadi 2:

1. Hukum Publik yang mengatur kesejahteraan dan kepentingan masyarakat
2. Hukum yang mengatur hubungan orang.

1.3 Persamaan Inonesia dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum

Indonesia dan Timor Leste memiliki keterkaitan. Sebagai awal pembahasan, Indonesia dan Timor Leste telah menjalin hubungan diplomasi. Hubungan Diplomasi ini memiliki peranan penting bagi suatu negara, Karena dengan adanya hubungan diplomasi, negara dapat mengupayakan kesejahteraan warganya dan pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa diakomodir oleh suatu negara secara mandiri.

Timor Leste yang sebelumnya merupakan provinsi pertama di Indonesia, telah memerdekakan dirinya sejak 30 Agustus 1999, kala itu diadakan pemungutan suara (Deeley, 2001). Hubungan positif Indonesia - Timor Leste berkaitan dengan pemahaman yang sudah terjalin lama antara keduanya. Partisipasi Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 , hari kemerdekaan Timor Leste , dan hubungan diplomatik yang dihasilkan darinya termasuk kedekatan kedua negara satu sama lain , serta berbagai proyek bersama menjadi penguat serius akan pentingnya lebih awal koneksi.⁶

Tentunya Hubungan Diplomasi ini dapat terjadi karena adanya persamaan tujuan, kepentingan, dan kebutuhan antara satu sama lain. Sehingga melalui

⁶ Posma Sariguna Johnson Kennedy et al., "Peningkatan Pemahaman Mengenai Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Malaka Pada Perbatasan Negara Antara Indonesia Dan Timor Leste," *IKRA-ITH ABDIMAS* 5, no. 3 (October 31, 2022): 122–132.

hal tersebut, kita dapat menganalisis beberapa persamaan dan perbedaan lainnya yang ada. Sebagai berikut:

Persamaan:

1. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan:

Baik Indonesia maupun Timor Leste terstruktur sebagai republik, di mana rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Selain itu, kedua negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara.

2. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia:

Baik Indonesia maupun Timor Leste sangat menjunjung tinggi nilai kerakyatan, maka dari itu, kedua negara ini menganut sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang berkala dan multipartai, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga demokrasi, dan hal seperti Hak Asasi Manusiadiatur dan dijamin dalam konstitusi masing-masing negara.

3. Lembaga Negara:

Mengenai lembaga negara yang ada, kedua negara ini mengenal dan menganut asas Trias Politika. Dimana berarti terdapat pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

a) Legislatif:

- Indonesia: MPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPR, DPD • Timor Leste: Parlamento Nacional (Parlemen Nasional).

b) Eksekutif:

- Indonesia: Presiden, Wakil Presiden.
- Timor Leste: Presiden, Perdana Menteri.

c) Yudikatif:

- Indonesia: MA dan MK.
- Timor Leste: TRTL.

4. Hukum Perlindungan Konsumen:

Indonesia dan Timor Leste menggunakan persyaratan yang sama dalam memberikan hukum perlindungan konsumen kepada rakyatnya. Yakni, Pasal 53 Konstitusi Timor Leste dan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang pelanggaran administrasi terhadap pangan dan ekonomi mengatur tentang hak perlindungan konsumen.

5. Pengelolaan Sengketa Perbatasan

Mengenai sistem pengelolaan sengketa perbatasan, Indonesia dan Timor Leste juga memiliki kesamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste yang disebut JBC (*Joint Border Committee*)⁷.

6. Pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program pertanian memiliki peranan dalam peningkatan produktivitas dan kemakmuran masyarakat suatu negara. Mengenai Indonesia dan Timor Leste terdapat Program Revolusi Pertanian (RPM) Malaka di Kab. Malaka, perbatasan Indonesia dan Timor Leste

7. Pengelolaan Perbatasan Wilayah

Kedua negara memiliki sistem pengelolaan perbatasan wilayah yang sama. Salah satunya, perundang-undangan 1904 yang dipilih sebagai framework pembatasan perbatasan antara kedua negara, Indonesia dan Timor Leste

8. Pengelolaan Komunikasi Sosial

Selain dalam cara mengelola perbatasan wilayah, Indonesia juga negara Timor Leste memiliki sistem pengelolaan komunikasi sosial yang sama. Misalnya, Kupang Regency Border Management Agency (BPP) di Indonesia bertanggung jawab untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah perbatasan⁸

9. Hukum Internasional

Indonesia dan Timor Leste mempunyai sistem hukum internasional yang sama. Misalnya, hukum internasional menjadi hukum yang ada di dunia internasional serta untuk menjaga hubungan antar negara yang ada

10. Sistem Hukum

⁷ Nadia Sabrilla, "PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMENT BIDJAELE SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE," *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (May 1, 2022): 27–34.

⁸ Kristin Engjelima Julwinda Nomleni, Suwandi Sumartias, and Wawan Setiawan, "Komunikasi Sosial Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Perbatasan Negara Indonesia Dan Timor Leste," *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 2 (December 23, 2019): 251.

Indonesia dan Timor Leste memiliki sistem hukum yang sama, yaitu hukum civil, hukum pendidikan, hukum perdata, dan hukum perlindungan konsumen.

1.4 Perbedaan Inonesia dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum

Perbedaan sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Timor Leste

1. Peraturan Perlindungan Konsumen

Negara Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen (Nomor 8 tahun 1999). Undang undang ini menetapkan tata cara perlindungan konsumen, transaksi jual beli, perlindungan konsumen dalam transaksi pembiayaan, perlindungan konsumen dalam transaksi pemasaran, dan perlindungan konsumen dalam transaksi pelayanan jasa. Sedangkan Timor Leste hanya memiliki beberapa peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Konsumen, seperti Resolusi Parlemen Nomor 6/III/3o/ tahun 2016.

2. Sistem Hukum

Timor Leste menerapkan sistem hukum campuran (mixed law system) yang mengacu pada hukum Indonesia dan hukum lokal. Sistem hukum campuran ini berarti bahwa hukum yang digunakan dalam Timor Leste adalah hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hukum yang diperoleh dari Indonesia sebelum 2002. Sedangkan Indonesia menggunakan sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang berasaskan pada hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menetapkan tata cara hukum yang digunakan dalam Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dalam bidang hukum internasional, hukum perdata, dan hukum perundang-undang.

3. Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan

Perbedaan ketentuan hukum Timor Leste dan Indonesia di bidang ketenagakerjaan adalah persoalan, terutama berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja lokal oleh PT Telkom Indonesia di Timor Leste. PT Telkom Indonesia di Timor Leste menggunakan tenaga kerja lokal, sementara di Indonesia PT Telkom Indonesia menggunakan tenaga kerja yang diperoleh dari berbagai sumber. Sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia berasaskan pada hukum yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Undang-undang ketenagakerjaan menetapkan tata cara hukum yang digunakan dalam bidang

ketenagakerjaan, termasuk hukum yang berlaku dalam bidang hukum internasional, hukum perdata, dan hukum perundang-undang.⁹

4. Perbedaan Hukum Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia dan Timor Leste memiliki beberapa perbedaan yang penting. Di Indonesia, sistem hukum pidana berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*, yang diberlakukan pertama kali di Indonesia pada 1918. Sistem hukum pidana di Indonesia juga berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948, yang diperbaharui pada 1999. Sistem hukum pidana di Timor Leste menerapkan hukum campuran (*mixed law system*) peninggalan Indonesia dan kemudian memberlakukan sistem hukum sepenuhnya pada 2002. Timor Leste memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang kelemahan dan upaya perlindungan korban tindak pidana.

Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan pengaturan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, Timor Leste memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang kelemahan dan upaya perlindungan korban tindak pidana.

5. Amnesti Bersyarat

Perbedaan sistem hukum antara Republik Indonesia dan Timor Leste tidak akan menghambatnya, karena amnesti di Indonesia dan Timor Leste sama, hanya perbedaan pihak yang memberikan amnesti (Presiden Republik Indonesia atau Parlemen Timor Leste). Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan merekomendasikan amnesti bersyarat bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Leste, dengan syarat para pelaku harus mengakui peran

dan tanggung jawabnya dalam peristiwa tersebut, serta menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada publik.¹⁰

6. Perbandingan HAM

⁹ Elisabeth Anna Kanahebi, *PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN*, n.d.

¹⁰ Muhammad Ajasatria S., *PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM MASA TRANSISI POLITIK: SUATU TINJAUAN HUKUM*, n.d.

Perbandingan HAM Indonesia dan Timor Leste terdapat pada level pengembangan, pengelolaan, dan kerjasama. Kedua negara memiliki samasama konstitusi yang melindungi HAM, serta ada beberapa perundangundangan HAM yang lebih spesifik. Namun, perbandingan HAM Indonesia dan Timor Leste tidak hanya terdapat pada level pengembangan, pengelolaan, dan kerjasama, tetapi juga pada level pengelolaan dan kerjasama internasional, nasional, dan lokal.

Perbandingan hukum HAM antara negara Timor Leste dan Negara Indonesia, yaitu:

a. Pelanggaran HAM Oleh Indonesia Terhadap Masyarakat Di Timor Timur Tahun 1999.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya, tetapi terdapat kasus pelanggaran HAM dalam sebuah konflik antara kedua belah pihak mencoba menemukan upaya pencegahan pelanggaran HAM apabila terjadi peristiwa serupa kemudian b. Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste Pengaruh norma HAM terhadap proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia adalah bahwa dengan menggunakan norma HAM, Timor Leste dan masyarakat internasional berhasil ikut campur tangan kepada Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Leste, yang akhirnya mengakibatkan kemerdekaan Timor Leste

c. Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste merupakan lembaga yang berperan dalam mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca sejak tahun 1999. Komisi ini akan merekomendasikan amnesti bersyarat bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Leste, dengan syarat para pelaku harus mengakui peran dan tanggung jawabnya dalam peristiwa tersebut, serta menyatakan penyesalan dan permintaan maaf kepada publik.¹¹

7. Sistem Pemerintahan

Perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki dampak langsung terhadap kekuasaan eksekutif, sistem hukum, dan

hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Indonesia dan Timor Leste memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Negara Timor Leste menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial, sedangkan Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden berwajib menyampaikan kebijakan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih mengkonsentrasi. Timor Leste menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial, dimana

¹¹ Lilik Mulyadi, *SEBUAH ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG EKSTISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (KKP) INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)*, n.d.

presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih terbatas dibandingkan dengan presiden Indonesia.

Perundang-undangan di Timor Leste merupakan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sementara pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. Pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sedangkan Timor-Leste memiliki sistem yang lebih terbatas.

Pada masa ini, pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sedangkan Timor-Leste memiliki sistem yang lebih terbatas. Penelitian hukum dilakukan untuk menjelaskan perbedaan antara kekuatan dan kekuasaan lembaga eksekutif Negara Indonesia dan Timor Leste. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundangan undangan, konseptual dan pendekatan secara historis.

Penelitian dan pendekatan kekuatan kekuasaan lembaga eksekutif antara konstitusi Negara Timor Leste dan konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) atau (Constituição da República Democrática de Timor-Leste) diperbandingkan. Terdapat perbedaan dalam pengaturan kekuatan dan kekuasaan lembaga eksekutif antara kedua negara, yang terdiri dari konsep dan kekuasaan dan kekuatan lembaga eksekutif, pengaturan kekuasaan lembaga eksekutif dan hubungan antara kedua lembaga negara, kekuasaan lembaga eksekutif dan kekuasaan lembaga legislatif.¹²

Penutup

a. Kesimpulan

Perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Timor Leste dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Peraturan perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan konsumen, transaksi jual beli, pembiayaan dan pemasaran dan jasa
2. Sistem hukum dua negara adalah common law dan berasaskan pada UUD NRI tahun 1945 dan lokal
3. Ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja lokal dan internasional dengan berpacu kepada UU ketenagakerjaan
4. Perbedaan hukum pidana antar dua negara, Hukum pidana Timor Leste merujuk pada mixed law system peninggalan UU Indonesia sedangkan hukum pidana Negara Indonesia berasal dan terjemahan dari wetbook van

¹² jose cardoso de arujo, "PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE" (n.d.).

strafrecht, hukum yang berlaku yaitu hukum turunan dari negara penjajah yang menjajah Indonesia

5. Amnesti bersyarat merupakan salah satu aspek sistem hukum dan komisi kebenaran dan persahabatan dan rekomendasi bagi pelaku pelanggaran ham didepan publik
6. Perbandingan ham tentang penyesalan dan permintaan maaf, seperti pelanggaran ham, pengaruh norma, komisi kebenaran dan persahabatan dalam negara, perbedaan pihak dan pengaruh komisi kebenaran dan persahabatan
7. Sistem pemerintahan yang memiliki dampak langsung dalam hubungan dan kekuasaan lembaga legislatif dan yudikatif eksekutif dan perbedaan sistem pemerintahan seperti sistem pemerintahan presidensial yang di atur dan di pimpin langsung oleh presiden dan semi presidensial yang dipimpin oleh presiden tapii tidak memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga eksekutif dibedakan dengan cabang lembaga lembaga lainnya. Presiden dipilih rakyat dengan sistem pemilihan umum yang dimana kekuasaan memilih ada ditangan rakyat. Presiden memiliki kekuasaan independen dan bertanggung jawab atas memimpin negara, melakukan pengawasan didalam pemerintahan dan menjalankan segala kebijakan negara. Sedangkan sistem pemerintahan semi presidensial adalah bentuk pemerintahan hasil dari penggabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Presiden dipilih oleh rakyat dan melakukan pengawasan dan pelaksanaan kekuasaan bersama dengan perdana menteri. Presiden tidak memiliki hak dan kekuasaan penuh didalam sistem pemerintahan negara.

Sedangkan persamaan sistem hukum di Indonesia dan Timor Leste dapat diliat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Bentuk negara yang sama sama menggunakan bentuk negara republik yang dimana rakyat yang memiliki kekuasaan kedaulatan tertinggi
2. Demokrasi Ham kedua negara yang sama sama menjunjung tinggi kerakyatan dan demokrasi
3. Lembaga negara yang menganut Trias politica, pemisahan dan keseimbangan kekuasaan
4. Pengelolaan sengketa perbatasan yang memuat dan menyelesaikan sengketa darat air laut antar negara
5. Pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian dan perbatasan wilayah kedua bela negara
6. Kedua negara sama sama menggunakan sistem hukum common law turunan negara jajahan eropa

Persamaan hukum Indonesia dan Timor Leste tersebut berasal dari beberapa aspek yang sama, seperti keinginan masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat, mengatur hubungan antara masyarakat dengan

penguasa atau pemerintah, dan mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat

b. Saran

1. Peraturan perundangan undangan dan uu ketenagakerjaan harus dijaga untuk mrnjaga keutuhan sistem hukum di Indonesia
2. Perbedaan hukum pidana dan amnesti dan ham harus menjadi ciri khas dan perbedaan sistem hukum Indonesia dan seluruh elemen masyarakat harus saling melengkapi dan menjaga citra bangsa
3. Sistem pemerintahan Indonesia dan Timor Leste yang sama dipimpin oleh presiden, meskipun Timor Leste tidak sepenuhnya menggunakan presidensil, dan itu harus dijaga dan keutuhan pemerintahan harus diperhatikan
4. Bentuk negara dan demokrasi yang kedaulatan berdasarkan pada rakyat sehingga dan diharapkan rakyat tetap berjalan bersama dengan pemerintah dan negara

Daftar Pustaka

Ajisatria S., Muhammad. *PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM MASA TRANSISI POLITIK: SUATU TINJAUAN HUKUM*, n.d.

de aruajo, jose cardoso. "PERBANDINGAN PENGATURAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR-LESTE" (n.d.).

Erwinskyahbana, Tengku, Tengku Rizq, and Frisky Syahbana. *PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA*, n.d.

Fikri, Asyru. *SEJARAH PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE TAHUN, 1998*.

Kanahebi, Elisabeth Anna. *PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN*, n.d.

Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Suzanna Josephine L Tobing, Rutman Lumbatoruan, Anton Nomleni, and Santi Lina. "Peningkatan Pemahaman Mengenai Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Malaka Pada Perbatasan Negara Antara Indonesia Dan Timor Leste." *IKRA-ITH ABDIMAS* 5, no. 3 (October 31, 2022): 122–132.

Martinelli, Imelda. *PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA TAHUN 2021*, n.d.

Mulyadi, Lilik. *SEBUAH ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG EKSISTENSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN (KKP) INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAJI DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)*, n.d.

Nadia Sabrilla. "PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMENT BIDJAELE SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE." *Ganesh Law Review* 4, no. 1 (May 1, 2022): 27–34.

Nomleni, Kristin Engjelima Julwinda, Suwandi Sumartias, and Wawan Setiawan. "Komunikasi Sosial Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Perbatasan Negara Indonesia Dan Timor Leste." *Jurnal Kajian Komunikasi* 7, no. 2 (December 23, 2019): 251.

Sarudi. *INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM*, n.d.